



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2023/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Nama : Zul Fiqridho
Tempat, tanggal lahir : Rantau Bais, 21 Juli 1988
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Karya KM.7 Duri Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan, Bengkalis, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 3 Oktober 2023 di bawah Register Nomor 125/Pdt.P/2023/PN BIs, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bersamaan ini mengajukan permohonan tentang Ganti Nama anak pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Duri pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa anak pemohon anak ke- 3 dari pasangan suami isteri Zul Fiqridho dan Maryana yang melangsungkan pernikahan di Dumai tanggal 29 Mei 2016.;
- Kelahiran anak pemohon sudah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No. 1403-LU-30032023-0012 tertanggal 31 Maret 2023 tertulis nama anak pemohon MUHAMMAD KENIZIO ZULMA;
- Bahwa anak pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 1403161702230002;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari MUHAMMAD KENZIO ZULAM menjadi MUHAMMAD AL KHOIS;
- Maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut adalah karena istri pemohon tidak setuju dengan nama tersebut;

Dan akhirnya pemohon mohon agar Bapak dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon, yang semula bernama Muhammad Kenizio Zulma menjadi Muhammad Al Khois;
- Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Permohonan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Syafrizal Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bengkalis melalui E-Court Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Bls tanggal 10 oktober 2023 dan tanggal 16 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan,

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Permohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan dalam sidang Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Selasa, tanggal 17 oktober 2023 oleh Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Bls Bls tanggal 3

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rini Riawati, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Perincian Biaya:

1. -	Pendaftaran	Rp30.000,00
2. -	ATK	Rp60.000,00
3. -	Redaksi	Rp10.000,00
4. -	<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah **Rp110.000,00**

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)